

Susunan Redaksi**Penasehat**

Ahmad M. Ramli

Pengarah

Bambang Iriana Djajaatmadja
Timbul Sinaga
Corrie Naryati
Razilu
Mohammad Adri
Fathlurachman

Penanggung Jawab

Yuslisar Ningsih

Pemimpin Redaksi

Sri Lastami

Redaktur

Nila Manilawati

Editor

Agus Dwiyanto
Wiliayu

Komikus

Wulandari

Desainer Grafis

Tomy Kurniawan
Sarah Arinda Simanjuntak

Fotografer

Erick Saropie

Staf Sekretariat

Yuni Muslikah

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual
Jl. Daan Mogot Km. 24,
Tangerang - 15119
Banten - Indonesia
Telepon & Faksimile :
(021) 5517921
Laman :
www.dgip.go.id
Pos-el :
mediaHKI@dgip.go.id
Facebook :
Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual
Twitter :
[@ditjen_hki](https://twitter.com/ditjen_hki)




Pembaca yang budiman.

MEDIA HKI edisi April 2012 telah hadir di hadapan Anda. Berbicara mengenai visionary innovators, yang pertama kami ingat adalah Steve Jobs. Komitmen yang tinggi pada teknologi mengantarkannya menjadi CEO paling disegani di dunia dan menjadikan Apple menjadi perusahaan yang memiliki nilai tinggi. Inovasi tidak hanya melulu soal teknologi yang mengubah cara hidup. Setiap inovasi memiliki latar belakang cerita yang tidak kalah inspiratif. Terlepas dari seberapa besar inovasi itu sendiri, figur yang menghadirkan inovasi itu ke dunia adalah sosok yang pantas untuk diapresiasi. Apakah kisah hidup Steve Jobs “secemerlang” iPhone dan iPad? Dari inovasinya kita belajar untuk menatap ke depan dan meraih mimpi. Dari kisah hidupnya kita belajar untuk menghargai masa lalu dan setia pada misi yang kita miliki.

Masih banyak nama lain yang juga malang melintang dikenal di dunia, tentunya dengan kisah hidup mereka sendiri-sendiri, yang tidak bisa dipisahkan dari karya yang mereka persembahkan untuk dunia. Banyak yang mulanya terlupakan, banyak juga yang langsung berada di bawah lampu ketenaran. Bagaimanapun, mereka mengubah paradigma dan memperkenalkan kita pada sesuatu yang baru.

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dimaksudkan untuk mengingatkan kita pada mereka yang menyumbangkan karya besar pada dunia, pada perjalanan yang mereka tempuh, dan bagaimana pengaruh karya mereka pada peradaban kita sekarang. Di jaman dengan kebebasan digital ini pula, plagiasi muncul dimana-mana tanpa menaruh respek pada hak kekayaan intelektual.

Akhirnya kami berharap edisi ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Selamat membaca dan tetap berkarya.



>> 01 FOKUS

**HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEDUNIA XII : "VISIONARY INNOVATORS"**

WIPO sebagai lembaga kekayaan intelektual dunia tidak ketinggalan dalam menghargai hasil karya Steve Jobs dengan mendedikasikan Hari Kekayaan Intelektual tahun ini dengan tema, "*Visionary Innovator.*"

>> 06 FOKUS

Steve Jobs

Ia dikenang atas jasanya menghibur dunia dengan iPod, iPhone dan yang terakhir adalah iPad. Steve Jobs sendiri dikenal sebagai legenda di Apple bahkan bisa dibilang maestro teknologi.

>> 11 KOLOM HKI
Momok Plagiarisme

>> 18 KOLOM HKI
Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penanaman Modal Asing dan Alih Teknologi

>> 21 BINCANG-BINCANG
PAK RADEN & SI UNYIL


>> 26 RAGAM HKI

>> 30 BANG IPUR
WRIGHT BERSAUDARA

>> 32 KOMIK MPOK MERKI
Episode : Menghargai Karya Cipta Orang Lain

HARI KEKAYAAN INTELEKTUAL SEDUNIA XII : "VISIONARY INNOVATORS"

Lily Evelina Sitorus*



Siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Kematianannya tidak saja ditangisi jutaan pendukungnya¹, akan tetapi juga meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan Apple, *"We are deeply saddened to announce that Steve Jobs passed away today. Steve's brilliance, passion*

*and energy were the source of countless innovations that enrich and improve all of our lives. The world is immeasurably better because of Steve."*²

WIPO sebagai lembaga kekayaan intelektual dunia tidak ketinggalan dalam menghargai hasil karya Jobs dengan mendedikasikan Hari Kekayaan Intelektual tahun ini dengan tema, *"Visionary Innovator."*³ Hal itu akan dilakukan dengan cara mengadakan pameran berupa karya Jobs seperti pernyataan *General Director WIPO, "This is an exhibition that is very much in keeping with the theme of World Intellectual Property Day this year which is Visionary Innovators – of which, of course, Steve Jobs was very much one. He was one of the most influential technology thinkers and actors of his generation."*⁴

Karya Steve Jobs di Bidang HKI

Ada lebih dari 300 paten atas nama Steve Jobs.⁵ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keputusan WIPO untuk mengadakan pameran mengenai karya Steve Jobs selama hidupnya mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Pameran ini nantinya

juga akan merayakan keberhasilan Steve Jobs mengasimilasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menurut David Kappos, Direktur Kantor Merek dan Paten, *"His patents and trademarks provide a striking example of the importance intellectual property plays in the global marketplace."*⁶

Berikut beberapa karya Steve Jobs:⁷

① Desktop Computer

Sebelum orang mengenal komputer, kebanyakan menggunakan mesin ketik untuk menjalankan tugasnya sehari-hari. Penggunaan komputer mulai marak pada tahun 1980-an dan Apple menjadi pesaing kuat merek terkenal lainnya seperti IBM. Dibalik layar Apple adalah seorang Steve Jobs yang pertama kali membuat personal komputer tanpa monitor pada tahun 1981 yang dinamakan Apple III sampai komputer tanpa tabung atau *flat screen*.



*Fungsional Umum pada Direktorat Merek DJHKI

✍ Ipod

Nama Steve Jobs tercantum dalam 85 jenis paten yang berhubungan dengan Ipod. Ketika radio dirasa sudah kurang memadai lagi bagi orang untuk mendengarkan musik, maka kejeniusan Jobs-lah yang berhasil menemukan jenis *media player* yang dapat dengan mudah dibawa (*portable*) dan juga dapat terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan orang untuk mengunduh lagu. Model ini dipatenkan Jobs pada tahun 2001.



✍ Software iOS

Perangkat lunak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iPhone. Pada tahun 2007 ketika iPhone pertama kali diperkenalkan, mungkin banyak yang tidak akan menyangka bahwa perangkat ini nantinya akan menjadi peninggalan (*legacy*) terbesar Jobs di bidang telekomunikasi. Apple telah berhasil mempatenkan 200 aplikasi terkait perangkat ini.⁸

✍ Laptop

Laptop merupakan inovasi dari orang yang menginginkan fleksibilitas dalam melakukan pekerjaannya. Ketika *desktop computer* tidak memungkinkan mobilitas seseorang, maka keberadaan *laptop* menjadi barang yang sangat berharga. Jobs sendiri sudah memperkenalkan perangkat ini sejak tahun 2001 dengan nama *Power Book G4* atau yang lebih terkenal dengan nama *Titanium Power Book*.

✍ Keyboard dan Mouse

Bagian yang tidak terpisahkan dari komputer adalah *keyboard* dan *mouse*. Hal ini juga tidak luput dari perhatian Jobs yang mulai mematenkan perangkat ini pada tahun 1998. Saat ini, *keyboard* dan *mouse* bukan hanya tidak memerlukan kabel sebagai penghubung dengan komputer yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat digunakan melalui jaringan *bluetooth* atau *infrared*.



✍ TV

Paten yang terkait dengan perangkat ini memang baru didaftarkan pada tahun 2006. Namun, tahun pertama penjualannya pada tahun 2007 telah mencapai sekitar 100.000 unit. Sebelum tahun yang sama berakhir, penjualannya sudah mencapai angka 1 juta. Keberhasilan Jobs dalam hal ini adalah inovasinya yang selalu mencoba hidup lebih mudah dengan teknologi sehingga sebuah TV pun bisa dihubungkan dengan internet.⁹

Merayakan Inovasi

Saat ini, penggunaan hak kekayaan intelektual sudah mulai dikenal masyarakat. Namun para pihak yang berkepentingan dalam hal ini tetap memerlukan inovasi dalam memasyarakatkan HKI. Medium yang sedang marak di kalangan masyarakat adalah *social media*. Berbagai bentuk *social media* seperti

Facebook dan Twitter merupakan ajang promosi HKI yang paling murah dan memungkinkan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, ketika WIPO memutuskan tema Hari Kekayaan Intelektual tahun ini, keterlibatan Facebook bukanlah hal yang aneh lagi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal ini dengan mengakses link berikut: <http://www.facebook.com/worldipday>.

Dalam indeks inovasi global tahun ini Swiss menjadi negara dengan ranking satu diantara 125 negara lainnya. Inovasi Swiss dianggap lebih baik dari Swedia dan Singapura yang menempati posisi kedua dan ketiga. Berikut adalah ranking 10 besar:¹⁰

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Swiss | 6. Denmark |
| 2. Swedia | 7. Amerika Serikat |
| 3. Singapura | 8. Kanada |
| 4. Hong Kong (SAR) | 9. Belanda |
| 5. Finlandia | 10. Inggris |


Selain Facebook, bentuk social media lainnya yang juga cukup terkenal adalah Youtube. WIPO memanfaatkan media ini untuk memperkenalkan potret dari inventor dan inovator yang dapat dilihat langsung melalui link berikut: <http://www.youtube.com/user/wipo#grid/user/2EE39B2737A5620F>. Mulai dari Wright Brothers yang pertama kali memperkenalkan model pesawat terbang sampai Thomas Edison yang masih dianggap sebagai penemu terbesar abad ini, termasuk beberapa dari penemu yang dapat dilihat dari link tersebut.




WIPO juga mengeluarkan laporan tahunan yang pada tahun 2011 menyatakan bahwa paten yang didaftarkan di luar negeri merupakan faktor utama dalam perkembangan paten dunia.¹¹

Figure 1.20: Patenting in foreign jurisdictions is the main driver of growth in demand for patents

Patent applications by type of application, indexed 1995=1




Contribution of first and subsequent applications to total growth, in percent, 1995-2007



Source: WIPO (2011b).

Selain itu, royalti dan pembayaran lisensi juga meningkat. Hal itu dikarenakan; *trademark applications worldwide increased from 1 million per year in the mid-1980s to 3.3 million in 2009. Similarly, industrial design applications worldwide more than doubled from about 290,000 in 2000 to 640,000 in 2009.*¹²

Figure 1.26: International royalty and licensing payments and receipts are growing in absolute and relative terms




Note: GDP data are from the World Bank.

Source: WIPO based on data in Athreye and Yang (2011).

Dalam publikasinya, WIPO juga menekankan pentingnya *open innovation*. Hal ini merupakan bentuk baru dari kerjasama yang mengambil berbagai keahlian yang ada di dunia untuk menciptakan solusi bagi permasalahan bersama sekaligus meningkatkan keuntungan bisnis. Paradigma ini merupakan pergeseran dari inovasi yang hanya melibatkan beberapa perusahaan saja menjadi menghubungkan berbagai pihak dalam menciptakan kebutuhan yang terkait dengan inovasi bersama. Menurut Bill Joy, co-founder dari Sun Micro Systems, “No matter who you are, most of the smartest people work for someone else.”¹³

Figure 1.13: International and domestic co-authorship are on the rise




Source: WIPO, based on Thomson Reuters data in National Science Board (2010).

Istilah “*open innovation*” pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Henry Chesbrough, *Executive Director, Center for Open Innovation, University of California (Berkeley)*, pada tahun 2003. Bukunya, *Open Innovation – The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, menjelaskan bahwa kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan melalui faktor eksternal. *He explains that open innovation “assumes that firms can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms look to advance their technology.”*¹⁴

Figure 1.14: International collaboration is increasing among inventors

Patent applications filed under the Patent Cooperation Treaty (PCT) with at least one foreign inventor, as a percentage of total PCT filings, 1990-2009



Note: The data reported above are based on published PCT applications.

Source: WIPO Statistical Database, July 2011.

Jika kolaborasi yang selama ini berhasil dilakukan bukan tidak mungkin akan bermunculan model Steve Jobs lainnya. Teresa Stanek Rea, *Deputy Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Deputy Director United States Patent and Trademark Office*, mengatakan bahwa keberhasilan Steve Jobs adalah menggabungkan teknologi maju dengan desain yang unik dengan fungsi yang mudah untuk digunakan atau dalam bahasa Steve Jobs, “*Design is not just what it looks like. Design is how it works.*”¹⁵ MH

“*Design is not just what it looks like.
Design is how it works.*”

By : Steve Jobs

¹<http://www.apple.com/stevejobs/>

²<http://www.apple.com/pr/library/2011/10/05Statement-by-Apples-Board-of-Directors.html>

³<http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2012/>

⁴<http://geneva.usmission.gov/2012/03/30/wipo-and-the-u-s-mission-celebrate-a-visionary-innovator/>

⁵http://digitallife.today.msnbc.msn.com/_news/2011/11/29/9096767-exhibit-honors-steve-jobs-patents-trademarks

⁶Ibid.

⁷<http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html?ref=technology>

⁸<http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone>

⁹http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_TV

¹⁰http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0019.html

¹¹http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf

¹²Ibid.


¹³http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/03/article_0002.html

¹⁴Ibid.

¹⁵<http://geneva.usmission.gov/2012/03/30/wipo-and-the-u-s-mission-celebrate-a-visionary-innovator/>

Steve Jobs

1955 - 2011



“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”



“Waktumu terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjadi orang lain. Jangan terjebak dengan dogma, yakni hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Jangan biarkan riuhnya opini orang lain menenggelamkan suara hatimu. Dan yang terpenting adalah mempunyai keberanian untuk mengikuti suara hati dan intuisimu. Mereka sebenarnya sudah mengetahui seperti kamu ingin menjadi.”

Steven Paul Jobs yang lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat tanggal 24 Februari 1955 ini adalah pemimpin perusahaan Apple Computer dan juga merupakan tokoh utama di industri komputer. Sebagai pendiri Apple Computer di tahun 1976, ia mempopulerkan konsep komputer di rumah tangga dengan Apple II. Ia merupakan salah satu orang yang pertama kali menyadari potensi untuk mengomersialkan antarmuka pengguna grafis (*graphical user interface*) dan *mouse* yang dikembangkan di Palo Alto *Research Center* perusahaan Xerox, dan kemudian teknologi ini diterapkannya ke dalam Apple Macintosh. Jobs juga memimpin Pixar Animation Studios, sebuah perusahaan komputer animasi terkemuka di dunia layar lebar.

Ia melewati masa SMP dan SMU di Cupertino, California. Seringkali setelah jam sekolah, mengajar di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Maka tak heran segera setelah itu, ia menjadi pekerja paruh waktu di perusahaan ini. Di tahun 1972, Jobs lulus dari SMA Homestead di Cupertino,

California dan diterima di Reed College di Portland, Oregon, tapi dikeluarkan/*drop out* setelah satu semester. Di musim gugur tahun 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan "*Homebrew Computer Club*" dengan Steve Wozniak, sahabatnya. Dia dan Wozniak bersama bekerja di Atari Inc., sebuah perusahaan pembuat permainan komputer yang terkenal, dengan jabatan sebagai perancang permainannya. Motivasinya saat itu adalah mengumpulkan uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India.

Di tahun 1976, Jobs, usia 21 dan Wozniak, 26, mendirikan Apple Computer Co. di garasi milik keluarga Jobs. Komputer pribadi yang diperkenalkan Jobs dan Wozniak diberi name Apple I. Komputer itu dijual dengan harga AS\$666.66, sebagai referensi terhadap nomor telpon dari Wozniak's *Dial-A-Joke machine*, yang berakhir dengan -6666.

Di tahun 1977, Jobs dan Wozniak memperkenalkan Apple II, yang menjadi sukses besar di pasaran rumah tangga dan memberi Apple pengaruh besar

di industri komputer pribadi yang masih muda. Di tahun 1980, Apple Computer mencatatkan namanya di bursa efek. Dengan penawaran saham awal yang sukses, ketenaran Jobs pun bertambah. Tahun itu juga, Apple Computer melepas Apple III, walaupun kesuksesannya tidak sebaik sebelumnya.

Apple mulai mengembangkan sayapnya. Dengan pengenalan iPod alat musik portabel, piranti lunak iTunes, dan iTunes Music Store, perusahaan tersebut melakukan gebrakan di bidang peralatan elektronik pribadi dan musik online. Sambil merangsang inovasi, Jobs juga mengingatkan bawahannya bahwa, "artis tulen membuah hasil," (*real artists ship*) yang maksudnya adalah menghasilkan karya-karya dengan tepat waktu sama pentingnya dengan inovasi dan produk jitu.

Forbes memperkirakan kekayaan bersih Jobs mencapai \$5,1 miliar pada tahun 2009, menjadikannya orang terkaya ke-43 di Amerika Serikat. Jobs terdaftar sebagai penemu utama atau penemu pendamping pada lebih dari 230 hadiah paten atau permintaan paten terkait serangkaian teknologi mulai dari komputer dan alat portabel hingga antarmuka pengguna (termasuk yang berbasis sentuh), penguas suara, papan ketik, adapter tenaga, tangga, gesper, lengan baju, tali sandang dan paket.

Pada tanggal 25 agustus 2011, Steven Jobs akhirnya resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan posisi CEO Apple kepada Tim Cook. Ia meninggal tanggal 5 Oktober 2011 pada usia 56 tahun setelah bergulat dengan kanker pankreas yang telah menggerogoti tubuhnya selama beberapa tahun terakhir.

Jobs dianugerahi *National Medal of Technology* dari Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 bersama

Steve Wozniak (termasuk orang-orang yang pertama menerimanya) dan *Jefferson Award for Public Service* dalam kategori "Pelayanan Publik Terbaik oleh Individu Berusia 35 Tahun atau Lebih Muda" (a.k.a. *Samuel S. Beard Award*) pada tahun 1987. Tanggal 27 November 2007, Jobs digelari tokoh bisnis terkuat oleh *Fortune Magazine*. Tanggal 5 Desember 2007, Gubernur California Arnold Schwarzenegger dan Ibu Negara Bagian Maria Shriver memasukkan Jobs ke *California Hall of Fame* yang terletak di *The California Museum for History, Women and the Arts*.

Ia dikenang atas jasanya menghibur dunia dengan iPod, iPhone dan yang terakhir adalah iPad. Steve Jobs sendiri dikenal sebagai legenda di Apple bahkan bisa dibilang maestro teknologi yang paling inovatif abad ini. Pada waktu kematiannya, ia dikenal luas sebagai seorang visioner, perintis dan jenius dalam bidang bisnis, inovasi, desain produk, dan orang yang berhasil mengubah wajah dunia modern, merevolusi enam industri yang berbeda dan "contoh bagi semua kepala eksekutif".



Berikut beberapa hasil karya Steve Jobs saat masih memimpin sebagai CEO Apple Inc.

1. Apple I (1976)

Apple I ini merupakan produk pertama dari CEO Apple Inc buatan Steve dan diluncurkan pada tahun 1976.

2. Apple II (1977)

Steve memperkenalkan Apple II ini tahun 1977 sebagai komputer pribadi pertama untuk grafis warna.

3. Macintosh (1984)

Pada tahun 1984, Macintosh komersial buatan Steve ini mulai dijual dan dimotori oleh Ridley Scott yang merupakan pengusaha kaya pada waktu itu.

4. Apple IIC (1984)

Untuk Apple IIC ini, Steve Jobs bekerja sama dengan Steve Wozniak dalam pembuatannya. Diluncurkan 24 April 1984 dan selang beberapa bulan setelah pembuatan Macintosh.

5. Macintosh Portable (1989)

Ini merupakan perkembangan dari Macintosh sebelumnya, dengan menggunakan *layer portable*.

6. Powerbook (1991)

Steve berhasil membuat Powerbook pertama di dunia. Untuk pengembangannya sekarang berupa laptop atau notebook.

7. iMac (1998)

Diperkenalkan pertama kali tanggal 7 Mei 1998. iMac ini diplot sebagai inovasi dalam desain komputer pada saat itu.



8. iPod (2001)

iPod ini pertama kali diperkenalkan tahun 2001. Keberadaan iPod tersebut menjadi awal adanya pemutar media digital.



9. iPhone (2007)

iPhone pertama kali dipasarkan tahun 29 Juni 2007 di AS. Ada beberapa generasi iPhone dalam perkembangannya seperti iPhone 3G, 3GS dan 4.



10. iPad (2010)

iPad merupakan gadget terbaru keluaran Apple dan merupakan yang tercanggih. Fungsi utamanya adalah sebagai *e-Book Reader* dan fungsi lainnya adalah untuk musik, film dan internet layaknya tablet PC. (Wulandari) MH



Sumber Data dan Sumber Gambar :
<http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/10/biografi-steve-jobs-pendiri-apple.html>



Momok *Plagiarisme*

Endang Purwaningsih*

Ketika pada suatu forum resmi seorang dosen bertanya apakah karya ilmiah saya bisa dipatenkan? Ketika seorang mahasiswa pascasarjana di suatu PTS bertanya saya pernah mengarang lagu dan men'jual'nya dengan hanya menerima uang saja tanpa tertera namanya sebagai pencipta, dan di lain waktu seorang peneliti bertanya ketika peneliti pertama mempublikasikan hasil penelitian bersama (lupa atau sengaja) tidak mencantumkan nama peneliti kedua sehingga merugikannya, bagaimana nasibnya? Apakah peneliti kedua dan seterusnya (yang mungkin sebenarnya otak penelitian) menjadi plagiator? Bagaimana membuktikannya?

Dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, sadarlah kita bahwa masih banyak akademisi yang belum paham betul tentang hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi tentang hak cipta (*copyright*). Kasus-kasus hak cipta mencuat bahkan bertebaran di pengadilan, sebagai bukti maraknya pelanggaran hak cipta. Bahkan 'budaya' plagiarisme menjadi isu yang paling top di antara akademisi dan peneliti serta mahasiswa, sehingga kewajiban publikasi ilmiah karya dosen dan mahasiswa menjadi agenda penting di setiap universitas. Jika mau jujur, sebagai dosen pasti kita sangat sering menegur mahasiswa supaya ketika membuat tugas jangan *copypaste* tanpa *juntrungnya*, akan tetapi tetap saja seperti halnya budaya, sangat sulit untuk diberangus, meski sepuluh kali ditegur, dengan alasan lupa masih saja ada yang asal *copy*. Peneliti pun kadang entah lupa atau sengaja kecolongan duplikasi, artinya

mengulang penelitian yang pernah dilakukan, baik penelitian sendiri atau penelitian milik orang lain. Disadari atau tidak, kita sedang dihadapkan dengan banyak tantangan baik *selfplagiarism* atau *copyleft*. Di sinilah perlu *digital library online* atau *discovery online*, untuk meng'*search*' karya ilmiah atau penelitian yang sudah terpublikasi baik skala nasional maupun internasional. Jadi jika peneliti jeli, akan lihat hak cipta atau pun paten yang terdahulu, dia akan lihat fasilitas internet tersebut untuk mengetahui *prior art* sebagai pembanding, jangan sampai sia-sia penelitian atau karya ilmiah yang sedang atau akan dikerjakan.

Perkembangan pengaturan hak cipta sebenarnya sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini bahkan perkembangan perdagangan internasional, artinya bahwa konsep hak cipta telah sesuai

dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak si pencipta berkenaan dengan ciptaannya bukan kepada penerbit lagi, di sisi lain demi kepentingan perdagangan pengaturan hak cipta telah menjadi materi penting dalam TRIPS *agreement* yang menyatu dalam GATT/WTO. Selain itu konsep hak cipta telah berkembang menjadi keseimbangan antara kepemilikan pribadi (*natural justice*) dan kepentingan masyarakat/sosial. Hanya saja mengingat fakta budaya ber-HKI dan kesadaran hukum masyarakat kita masih lemah, maka delik dalam hak cipta masih delik biasa bukan delik aduan seperti HKI lain ataupun hak cipta di negara lain.

“Masih banyak akademisi yang belum paham betul tentang hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi tentang hak cipta (*copyright*)”

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi

Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menyatakan bahwa plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada a) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; b) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; c) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; d) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; dan e) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.



Automatic protection

Sebelum menelaah ke kancah plagiarisme, terlebih dahulu para awam, akademisi serta peneliti seyogyanya dibekali dengan konsep dasar hak cipta. Jangan asal bilang plagiat, juga sering istilah paten *digebyah-uyah* untuk lingkup hak cipta maupun merek. Hak cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Para penegak hukum seharusnya juga memahami, jangan berpatokan hanya pada 'yang terdaftar'. Biasanya dengan dalih untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya. Konsep *economic right* dan *moral right* harus selalu diingat oleh para akademisi dan seniman.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun untuk memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi hak cipta dimaksudkan sebagai **hak khusus bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku**. Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia merupakan cakupan yang dilindungi oleh hak cipta adalah a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b)

ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lainnya yang sejenis; c) alat peraga yang dibuat guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e) drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime; e) seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolese dan seni terapan; f) arsitektur; g) peta; h) seni Batik; l) fotografi; j) sinematografi dan k) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dalam Permendiknas no 17 tahun 2010 dinyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dalam Permendiknas ini juga disebutkan tentang penerbitan, presentasi dan sebagainya baik tertulis cetak maupun elektronik, juga di bidang komposisi musik, fotografi, lukisan, sketsa, patung atau karya sejenis. Sebenarnya definisi plagiat ini menurut penulis kurang lengkap, karena apapun plagiarisme, meskipun tidak bertujuan mencari kredit atau nilai, tetap merupakan pelanggaran, bahkan sama dengan pembajakan (baik *software piracy* maupun *hardware piracy*). Artinya bahwa dengan tujuan menguntungkan diri ataupun untuk komersil diri atau pihak lain sepanjang perbuatan itu merugikan pihak yang seharusnya menerima hak cipta, maka sebenarnya dia telah membajak karya orang lain alias plagiator. Dengan konsep ini, perlu dikaji bahwa menurut penulis, seharusnya delik dalam hak cipta perlu ditingkatkan menjadi delik aduan seperti halnya pada merek dan paten agar juga setara dengan negara-negara anggota TRIPS-WTO lainnya.



Originality and Individuality

Keaslian (*originality*) suatu ciptaan merupakan syarat mutlak dilindunginya ciptaan tersebut melalui hak cipta, akan tetapi *individuality* juga sangat penting untuk memastikan dengan jelas siapa penciptanya, jangan sampai suatu karya ilmiah menjadi anonim karena hal tersebut rawan pelanggaran dan banyak yang mungkin siap mendaku. Pembuktian keaslian dewasa ini sangat dibantu dengan pernyataan bebas plagiarisme, dengan konsekuensi bahwa yang bersangkutan benar bertanggungjawab atas karyanya tersebut. Lebih-lebih lagi jika ingin efektif, tidak hanya penciptanya yang harus tanda tangan, bahkan pembimbing harus ikut serta menandatangani pernyataan bebas plagiarisme.

Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tanggungjawab Kampus

Setiap langkah dosen tentu ingin mengemban tugas Tri Dharma dengan sebaik-baiknya, yakni pengajaran, penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah. Selain mengajar dengan metode dan bahan pembelajaran yang (harus baik) kompeten, dosen suatu saat akan merangkap sebagai peneliti juga penulis. Kerap kali dosen menjadi bingung dengan lingkaran keilmuan yang itu-itu saja, sehingga kalimatnya pun dari buku ke buku tidak jauh berbeda. Dari sisi positif, itulah *trackrecord* atau

roadmap, tapi dari sisi negatif, dia akan terkena *selfplagiarism* jika tidak mencantumkan sumber dari bukunya terdahulu. Sebagai dosen, penelitian adalah sarana mengasah ilmu dengan praktek, agar terjadi *enrichment*, *improvement* bahkan *improvement on the improvement*, sehingga akan selalu muncul ide baru, inovasi baru dan tambah wawasan keilmuan, jangan katak di dalam tempurung.

Kampus juga bertanggungjawab mencegah terjadinya plagiat, salah satunya dengan mengupload karya ilmiah mahasiswa dan dosen, bahkan menjadi pintu gerbang utama keluarnya plagiator baru atau matinya bibit plagiat. Bayangkan saja seandainya seorang dosen mengusulkan guru besar dengan mengumpulkan angka kredit/kum dengan bersusah payah, dengan kompetisi penelitian DIKTI dan sebagainya, dengan mempublikasi karya ilmiahnya di jurnal akreditasi nasional dan internasional, akan tetapi kampus belum memiliki Tim validasi/reviewer/verifikasi atau apapun namanya, mengusulkannya ke DIKTI untuk jadi profesor. Alhasil, dengan adanya validasi IT, surat dari DIKTI pun bisa segera dilayangkan untuk minta validasi dari kampus tersebut. Jika dirunut, layaknya usulan guru besar, Senat Akademik universitas menjadi pintu gerbang keluarnya usulan tersebut, Senat inilah yang mengesahkannya sehingga bisa keluar kampus dan melenggang ke DIKTI, sehingga layaklah jika Senat ini turut bertanggungjawab terhadap apa yang disahkannya. Jangan sampai ketika ada surat dari DIKTI, buru-buru kebakaran jenggot, bikin Tim Validasi. Selain itu tugas Tim Validasi tentu saja sangat berat, dan harus *skilled in the art*, tidak bisa seorang yang tidak menguasai konsep dasar hak cipta dan hanya berpegang Permendiknas merasa 'bekalnya' memadai. Juga sebelum ada legitimasi atau putusan rapat senat akademik universitas, Tim validasi atau verifikasi hanya bertugas mengumpulkan data, memverifikasi dan melaporkan ke forum rapat senat, tidak boleh menjustifikasi bahwa benar si A plagiator, juga tidak boleh mengesampingkan azas *parduga tak bersalah* dan yang paling penting adalah tidak etis mempublikasi temuannya tanpa diputuskannya

terlebih dahulu bahwa si A adalah plagiator oleh Senat. Ini juga menyangkut pencemaran nama baik dan prinsip iktikad baik. Ketika seorang plagiator telah terbukti dan dinyatakan secara sah oleh rapat senat, maka telah *inkracht* secara hukum dalam lingkup universitas tersebut, barulah sesuai hukumannya rektor bisa mengeluarkan sk tentang hukuman tersebut. Akan tetapi jika si plagiator merasa dapat membuktikan bahwa dia tidak plagiat (dengan cukup bukti) atau mungkin dia khilaf sehingga terjadi *selfplagiarism*, dan merasa hukuman dari universitas terlalu berat, mengapa tidak mencari keadilan? Masih ada benteng terakhir pencari keadilan.



Pelanggaran dan Pembuktian

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa ijin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi. Tugas pengadilanlah untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur orisinal yang beda atau bagian yang mudah dikenali. Substansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik



“ An idea, like a ghost, must be spoken to a little before it will explain itself. ”

By : Charles Dickens

“ Before you assume, learn the facts. Before you judge, understand why. Before you hurt someone, feel. Before you speak, think. ”

- www.dailyinspirationalquotes.in -

dan masyarakat/sosial. Jadi menurut UU Hak Cipta Indonesia, kegiatan-kegiatan di bawah ini tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta sebagai berikut: a) memakai karya orang lain untuk maksud pendidikan, riset, tesis lptek, penulisan laporan, kritik atau ulasan; b) mengutip semua atau sebagian dari karya orang lain dengan maksud advokasi di dalam atau di luar sidang; c) mengutip semua atau sebagian dari karya seseorang untuk kuliah pengajaran atau sains dan pameran atau pertunjukan bebas biaya.

Untuk menentukan kualifikasi pelanggaran juga dilihat tidak hanya dari kuantitas akan tetapi juga kualitas, artinya meskipun hanya menjiplak 10% akan tetapi bila merupakan inti atau ciri substansial dari ciptaan, maka sudah dikualifikasi sebagai pelanggaran. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila sumbernya dicantumkan, untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan dan terbatas untuk kegiatan nonkomersial. Syaratnya adalah tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Maksudnya adalah bahwa harus diperhatikan keseimbangan kepentingan dalam menikmati manfaat ekonomis atas ciptaan tersebut. Menurut pasal 72 UU Hak Cipta Indonesia, pelanggaran bersifat pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja dilakukan untuk mereproduksi atau mempublikasikan materi hak cipta. Pelanggaran ini dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana untuk memperlihatkan,

mendistribusikan atau menjual materi hasil pelanggaran atas hak cipta. Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan makin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat seimbang dengan tuntutan pidana. (buku HKI & Lisensi penulis). Penyelesaian sengketa hak cipta tidak saja dapat ditempuh melalui jalur litigasi, akan tetapi dimungkinkan melalui jalur non litigasi yakni dengan ADR yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi atau pun cara damai lain yang disepakati kedua belah pihak.

Jika kembali ke pertanyaan di awal, misalnya dengan fakta seorang peneliti telah mempublikasikan karya bersamanya sehingga merugikan pihak lain (mungkin anggota atau bahkan ketua), maka dengan azas praduga tak bersalah perlu dipertimbangkan sebagai berikut: a) bukti pendukung orisinalitas (induk penelitian bersama) dan bukti individualitas (pernyataan/kesepakatan/ijin pencipta/peneliti); b) keterangan dari reviewer jurnal (biasanya dengan pernyataan bebas plagiarisme); dan c) iktikad baik (dapat dilihat dari pembelaan dan kesaksian para peneliti). Jika memang merupakan karya bersama, tentu bukanlah kesengajaan, meskipun dalam setiap bahasan penelitian di forum DIKTI akan masih diperdebatkan mengenai *selfplagiarisme*. Sebagai dosen, peneliti dan penulis, plagiarisme merupakan momok yang bisa menghancurkan nama baik dan masa depan, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Janganlah memutus rizki orang, tetapi putuslah rantai kejahatan. Jadi berhati-hatilah menjadi peneliti, penulis bahkan berhati-hatilah jadi penilai/Tim Validasi/Tim Verifikasi supaya keadilan yang dicapai tidak hanya keadilan normatif akan tetapi keadilan substantif! 

“Memelihara pikiran yang jahat, sama seperti memelihara pencuri di rumah sendiri, Ia akan mencuri semua hal baik dalam hidup kita.”

“Jangan terjebak untuk ingin cepat kaya, karena secepat itu Dia datang, secepat itu pula Dia pergi.”

By : Bong Chandra

Sumber Gambar :
<http://www.neci-legalage.com/wp-content/uploads/Copyright-symbol-and-lock.jpg>
 P4Pencegahan-Pertama-Pada-Plagiarisme
<http://www.tesionline.itimgnews24656-big.jpg>
<http://www.ruleoflawcoalition.org/wp-content/uploads/2010/08/hammer.jpg>

Pemenang Kuis Hari Kekayaan Intelektual ke-12 Tingkat SMA / SMK Sejabodetabek Tahun 2012



SMAN 1 Tangerang



SMAN 5 Bekasi



SMKN 51 Jakarta



SMA Labschool Kebayoran

Penegakan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penanaman Modal Asing dan Alih Teknologi

Pendahuluan

Salah satu tujuan investor asing datang ke suatu Negara adalah mendapatkan keuntungan dengan menjual teknologi. Oleh karena itu, Negara-negara maju berkepentingan sekali agar Negara-negara berkembang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang komprehensif dan penegakannya yang konsekuen. Dengan adanya Undang-undang (UU) Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka investor asing berharap teknologi mereka akan dilindungi dari penjiplakan atau pengambil-alihan tanpa ijin. Sebaliknya, Negara-negara berkembang yang pada umumnya adalah Negara agraris berkeinginan besar menjadi Negara industri, dan ini hanya dapat tercapai bila terjadi alih teknologi dari Negara-negara maju kepadanya. Salah satu instrumen untuk mendapatkan alih teknologi ini adalah pendirian perusahaan *joint venture*.



Permasalahan dalam HKI

Dari sudut hak kekayaan intelektual, masalah-masalah kunci yang sering dihadapi dalam penanaman modal asing dan alih teknologi adalah sebagai berikut:

1. Apakah para pihak tetap sebagai pemilik dari *know-how* (pengetahuan) atau invensi-invensi yang sudah ada, dengan memberikan lisensi kepada pihak lainnya dalam hubungan dengan produksi dari perusahaan *joint venture*? Lisensi itu artinya mendapat ijin untuk membuat, menjual, dan mendistribusikan barang yang dibuat berdasarkan *know-how* atau invensi pemilikinya.
2. Apakah *know-how* atau invensi-invensi yang berasal dari program penelitian dalam *joint venture* menjadi milik bersama, atau tetap sebagai milik dari pihak tertentu yang melaksanakan penelitian?
3. Bagaimana hasil invensi tersebut dilindungi dan bagaimana HKI tersebut, seperti paten dapat diakui atau lahir.
4. Apakah kewajiban-kewajiban para pihak untuk memelihara dan mempertahankan HKI, atau melindungi *know-how*, yang lahir dari kerja sama *joint venture* tersebut?
5. Berkenaan dengan kepemilikan, menggunakan hasil penelitian, atau hasil penelitian tersebut diusahakan secara bersama, apakah para pihak bebas?
6. Adakah pembatasan-pembatasan untuk mengusahakan invensi-invensi tersebut oleh para pihak?

Walaupun masalah alih teknologi ini dicantumkan dalam perjanjian *joint venture*, akan tetapi akan diikuti oleh perjanjian tersendiri antara perusahaan asing yang menjadi induk perusahaan *joint venture* dengan perusahaan *joint venture* itu sendiri. Perjanjian bantuan teknik dibuat berkenaan dengan adanya alih teknologi untuk membuat sesuatu barang oleh pihak lain. Lisensi untuk membuat suatu barang bisa terjadi karena adanya perjanjian *joint venture*, di mana perusahaan *joint venture* harus memproduksi barang yang sama kualitasnya dengan barang yang diproduksi oleh induk perusahaannya.

Alasan kedua adanya perjanjian lisensi, untuk menjaga pasar di suatu Negara, sementara Negara itu masih melarang impor barang tersebut. *Principal* tidak ingin kehilangan pasar, sehingga ia mengizinkan perusahaan setempat untuk memproduksi barang tersebut melalui perjanjian lisensi yang disertai bantuan teknik.

Perjanjian alih teknologi ini merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian *joint venture* itu sendiri. Perjanjian alih teknologi atau biasa disebut dengan *technology licencing agreement* terdiri dari berbagai pasal, sebagai berikut:

1. Informasi mengenai teknis dan pasokan;
2. Eksklusivitas;
Dalam hal ini perlu diketahui apakah Negara pemegang lisensi diberikan hak eksklusif atau non-eksklusif yang meliputi wilayah tertentu;
3. Peningkatan dan pengembangan;
4. Hak untuk menggunakan;
5. *Fee* atau royalti;
6. Jaminan;
7. *Technical assistance* (Bantuan Teknik);
8. Paten;
9. Kerahasiaan;
10. Pembayaran;
11. Pernyataan-pernyataan dan catatan;
12. Tanda diawalinya perjanjian;
13. Pengakhiran perjanjian;
14. Tuntutan tanggung jawab produk;
15. *Severability*;
16. Ketentuan-ketentuan standar lainnya, seperti pilihan hukum, arbitrase, *no assignment*, dan *entire agreement*.

Karakteristik Perjanjian Bantuan Teknik

Pertama, pemilik informasi teknis (*licensor*) memberikan hak kepada penerima lisensi untuk memproduksi barang yang dimaksud dengan memberikan lisensi paten atas barang tersebut.

Kedua, pemilik informasi teknis (*licensor*) akan memberikan kepada penerima lisensi sejumlah informasi teknis yang tertulis untuk dipergunakan oleh penerima lisensi dalam membuat dan/atau merakit produk atau barang yang dimaksud. Informasi teknis tersebut biasanya dituangkan dalam suatu daftar yang tidak terpisahkan dari perjanjian bantuan teknik.

Ketiga, begitu juga selama perjanjian berlangsung, bilamana diperlukan oleh penerima lisensi, pemberi lisensi akan melengkapi penerima lisensi dengan nasehat-nasehat dan informasi tambahan.

Keempat, pemberi lisensi akan melatih personalia penerima lisensi, baik dengan cara personalia lisensi mengunjungi pabrik *licensor* atau para ahli dari *licensor* melatih personalia *licensee* di tempat *licensee* berada, sehingga personalia *licensee* mampu memproduksi dan atau merakit produk yang dimaksud.

Kelima, *licensor* mengawasi atau melakukan pengujian test atas produk yang dibuat oleh *licensee* untuk menjaga mutu dari barang tersebut. Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri menjadi beban penerima lisensi.



Keenam, bila terjadi perbaikan dari produksi yang ditemukan oleh penerima lisensi, perbaikan tersebut boleh dipergunakan oleh *licensor*. Ada dua kemungkinan, perbaikan tersebut menjadi paten dari *licensee* atau menjadi milik bersama.

Ketujuh, untuk bantuan teknik tersebut penerima lisensi akan membayar kepada *licensor* apa yang disebut *technical assistance fee*.

Kedelapan, biasanya produk tersebut memakai merek dagang yang sama dengan barang yang diproduksi oleh pemberi lisensi.

Akhirnya semua informasi teknis tersebut bersifat rahasia, artinya tidak boleh diberikan kepada pihak lain.

Klausula-Klausula yang Spesifik dalam Perjanjian *Technical Assistance*

a. *Technical Assistance*

Karakteristik perjanjian *technical assistance* dalam klausulanya antara lain mengenai bantuan teknis disebutkan bahwa *licensor* akan memberikan sejumlah informasi teknis yang tertulis yang dapat dipakai oleh *licensee* untuk memproduksi dan atau merakit produk dimaksud. Selanjutnya, *licensor* juga memberikan kepada *licensee* informasi teknis berkenaan dengan adanya produk baru. *Licensor* akan mengizinkan pejabat dan atau karyawan *licensee* mengunjungi tempat *licensor* dalam rangka pelatihan. Kemungkinan lainnya para ahli dari pabrik *licensor* akan mengunjungi pabrik *licensee* untuk melatih pekerja-pekerja *licensee* dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk membuat,

memproduksi atau merakit barang dimaksud. *Licensor* dapat memeriksa atau menguji contoh produksi dari *licensee*. Biaya dan pengeluaran lainnya untuk keperluan pemberian informasi teknis dan pelatihan tersebut menjadi beban dari penerima lisensi atau *licensee*.

b. *Licenses*

Licensor memberikan hak kepada *licensee* untuk menggunakan paten dalam rangka membuat atau merakit barang tersebut. Dalam hal penerima paten menemukan perbaikan, penambahan atau modifikasi lainnya dari barang tersebut, *licensee* akan memberikan kepada *licensor* dan anak perusahaannya hak untuk menggunakan perbaikan, tambahan atau modifikasi tersebut dalam membuat atau merakit barang yang dimaksud. Perbaikan, tambahan atau modifikasi tersebut menjadi milik bersama *licensor* dan *licensee*.

c. *Remuneration*

Licensee akan membayar kepada *licensor* *technical assistance fee* sebagai imbalan untuk bantuan teknik tersebut.

d. *Maintenance of Quality*

Licensee akan secara ketat mentaati proses produksi, semua spesifikasi dan standar kualitas dari *licensor*. Untuk itu *licensee* akan meminta *licensor* untuk melakukan pemeriksaan kualitas dan pengawasan data.

e. *Trademark*

Licensee akan memakai merek dagangnya sendiri dan tidak akan memakai merek dagang *licensor*.

f. *General Provisions*

Akhirnya mengenai ketentuan umum, penerima lisensi akan menjaga kerahasiaan segala informasi teknis yang diberikan oleh *licensor* terhadap siapapun juga. Karena di dalam perjanjian ini *licensee* dapat memberikan *sub-license* kepada pihak lain, maka ia dapat memberikan informasi yang rahasia tersebut kepada *sub-licensee* berdasarkan perjanjian yang memuaskan *licensor* dan *licensee*. (Nila Manilawati) 



Pak Raden dan Si Unyil



Siapa yang tak kenal Pak Raden dalam serial film boneka Si Unyil? Dialah Drs. Suyadi. Di balik beskap hitam, blangkon dan kumis tebalnya, Suyadi yang lahir di Puger, Jember 28 November 1932 itu adalah seorang pendongeng sejati.

Pada tahun 1980 hingga 1991, anak ketujuh dari sembilan bersaudara ini pernah terlibat langsung dalam serial Si Unyil. Dari tangannyalah karakter boneka yang konsep cerita yang ditulis Kurnain Suhardiman itu melegenda hingga saat ini. Pada masa jayanya, serial Si Unyil telah mencapai lebih dari 603 seri film boneka, dan menjadi teman pemirsanya di seluruh Nusantara di setiap Minggu pagi.

Suyadi menyelesaikan studi di Fakultas Seni Rupa ITB Bandung (1952-1960) lalu meneruskan belajar animasi di Perancis (1961-1963). Sejak masih menjadi mahasiswa, Suyadi sudah menghasilkan sejumlah karya berupa buku cerita anak bergambar dan film pendek animasi. Keistimewaan Suyadi tidak hanya membuat ilustrasi, tapi juga mempunyai kemampuan menulis ceritanya sendiri. Bahkan di usia senjanya kini, Suyadi tetap berkarya.

Bersama empat ekor kucing yang setia menemani dirinya, kini ia menghabiskan sisa umurnya tanpa kenal kata libur. Ia masih mengisi suara untuk serial Si Unyil terbaru di sebuah stasiun televisi swasta, kadang masih ditanggap mendongeng di sejumlah acara, menyelesaikan sejumlah lukisan, dan menulis buku anak. Yang baru saja berlalu, lelaki yang akan genap berusia 80 tahun pada 28 November 2012 mendatang itu menjadi model klip sebuah grup musik anak muda, Sembilan Band.

Puluhan buku cerita anak hasil karyanya beredar sejak tahun 70-an, bahkan hingga sekarang. Sejumlah penghargaan di bidang perbukuan telah ia raih. Hingga tahun 2008 ia menghasilkan buku anak berjudul *Petruk Jadi Raja* (Kelompok Pecinta Buku Anak, 2008).

Nostalgia Si Unyil

Si Unyil adalah film seri televisi Indonesia produksi PPFN yang mengudara setiap hari Minggu pagi di stasiun TVRI dimulai pada tanggal 5 April 1981 sampai 1993, Minggu pagi di stasiun RCTI dimulai pada tanggal 21 April 2002 hingga awal 2003 dan berpindah ke TPI pada medio 2003 hingga akhir 2003 setiap Minggu pukul 16.30 WIB sebelum program berita Lintas 5. Si Unyil diciptakan oleh Drs. Suyadi atau yang lebih dikenal dengan Pak Raden.

Ditujukan kepada anak-anak, film seri boneka ini menceritakan tentang seorang anak Sekolah Dasar (yang lalu akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya bisa mencapai posisi Sekolah Menengah Pertama) bernama Unyil dan petualangannya bersama teman-temannya. Kata "Unyil" berasal dari "mungil" yang berarti "kecil".

Si Unyil telah menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari budaya populer di Indonesia. Banyak orang tidak dapat melupakan berbagai unsur seri ini, mulai dari lagu temanya yang dimulai dengan kata-kata "Hom-pim-pah alaiyum gambreng!" sampai tokoh-tokoh seperti Pak Raden dan Pak Ogah dan kalimat seperti "Cepek dulu dong!". Saat ini boneka-boneka Si Unyil telah menjadi koleksi Museum Wayang di Jakarta.

Film ini pernah coba diangkat lagi oleh PPFN dengan bantuan Helmy Yahya pada tahun 2001, dengan meninggalkan atribut lama dan memakai atribut baru agar sesuai dengan jamannya, akan tetapi usaha itu gagal.

Pada tahun 2007, acara ini dihidupkan lagi dengan nama Laptop Si Unyil, digawangi oleh Trans7. Karakter, lagu pembuka, dan cerita tetap dipertahankan, kecuali beberapa yang diperbaharui seiring zaman. Seperti ucapan Pak Ogah, yang dulu "Cepek dulu dong" kini jadi "Gopek dulu dong". Pada tayangan ini, Unyil didampingi temannya membahas hal-hal pendidikan dengan laptop yang dimiliki teman si Unyil.



Curahan Hati Pak Raden

Terkait hak cipta Si Unyil, Pak Raden mencurahkan kegelisahan hatinya dalam sepucuk surat. Berikut isi suratnya:

Curahan Hati Pa Raden



Sisi lain dari Pak Raden :

*Si Unyil sebuah kegagalan...
Bukan soal misi atau produksi, tapi kegagalan bagi kreatornya secara finansial. Kerja keras selama bertahun-tahun tidak menghasilkan rezeki bagi kreatornya.
Sebaliknya mereka yang tidak berbuat apa-apa, merekalah yang meraih keuntungan, dari si Unyil. Dengan berdalih bahwa hak cipta si Unyil pernah saya serahkan kepada pihak PFN, maka PFN beranggapan bahwa saya telah kehilangan kepemilikan hak cipta terhadap si Unyil.
Perjanjian mengenai penyerahan hak cipta yang dibuat pada tgl. 14 Desember 1995 dan berlaku selama 5 (lima) tahun itu seharusnya sudah berakhir pada tgl. 14 Desember 2000, tetapi pihak PFN berpendapat bahwa hak cipta tetap ada pada PFN untuk selamanya.
Begitu pula pendaftaran tokoh-tokoh si Unyil ke Departemen Kehakiman oleh PFN dianggap oleh PFN bahwa saya tidak memiliki hak lagi atas tokoh-tokoh ciptaan saya. Dan ini berlaku untuk selamanya.*

Mengapa saya sampai sebodoh itu
 untuk menyerahkan hak cipta si
 Unyil ke pihak lain? (2)
 Sekian tahun yang lalu dikandung
 maksud oleh pimpinan PFN untuk
 menertibkan iklan-iklan yang menggunakan
 karakter tokoh-tokoh si Unyil.
 Untuk memindakannya dirasa perlu
 oleh PFN pengalihan hak cipta dari
 kreatornya ke PFN.
 Kita tahu ada produk makanan dan
 barang, juga rumah-rumahan dll. yang
 menggunakan merk Unyil, Pak Raden dan
 sebagainya. Tapi hingga kini belum ada
 tindakan apa-apa terhadap penaklukan
 label dengan tokoh-tokoh si Unyil dan
 sebagainya.
 Malah sekarang ada tayangan di
 stasiun TV swasta yang menggunakan
 karakter si Unyil. Begitu juga iklan
 produk makanan dengan menampilkan
 tokoh-tokoh si Unyil di layar kaca.
 Dan yang sekarang sedang diproduksi
 adalah serial si Unyil dalam format
 3-dimensi di sebuah studio animasi
 di Bojonegara. Sudah pasti uang
 lin ke koeke pihak lain, bukan ke saya.
 Karena itu besar harapan saya sekira-
 nya saya dapat lagi memegang kepe-
 milikan hak cipta si Unyil sebelum
 matahari terbenam saya terbenam.
 Sedikit catatan:
 Untuk mengambing hidup saya (79 th)
 menjual gambar dan menjual suara.

Suryadi

Jakarta, 21-2-2012

Surat tulisan tangan asli Pak Raden
 Sumber : <http://pakraden.org/biografi>

Selang dua bulan, Pak Raden bersama Tim
 Advokasinya berkunjung ke kantor Direktorat
 Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk berdiskusi
 tentang permasalahan hak cipta Si Unyil. Berikut
 cuplikan diskusi Tim Advokasi Pak Raden dengan
 Dirjen HKI.

Dirjen HKI :

Saya masih bisa membayangkan Si Unyil itu waktu
 jaman saya SMA. Buat saya itu bagaimana
 kreatornya sanggup mengangkat sesuatu yang
 sangat merakyat bisa menjadi trend nasional.
 Sekarang itu hanya bisa diimbangi oleh Laskar
 Pelangi yang mengangkat sesuatu yang sederhana
 menjadi trend. Oleh karena itu, yang namanya hak
 cipta perlindungannya seumur hidup pencipta plus
 50 tahun setelah penciptanya meninggal karena
 karyanya itu tidak hanya booming pada zamannya

saja, suatu saat akan didaur ulang, bisa menjadi
 komersil lagi. Contoh lagu-lagu Koes Ploes, didaur
 ulang kemudian populer lagi.

Waktu kemarin booming kasus ini dan banyak media
 menyorotinya, lalu saya himbau agar para pencipta
 mendaftarkan ciptaannya agar hak-hak ekonominya
 tidak dizalimi. Jika hak-hak ekonominya dizalimi,
 orang tentu akan kehilangan motivasi untuk
 berkreas. Memang jika mengalami hal seperti ini
 bisa saja orang berpikiran simple, tinggal gugat saja.
 Tapi setelah digugat ke pengadilan, lalu mau apa?
 Sebab banyak kasus ketika setelah digugat ke
 pengadilan, bukannya bisa mengkomersialisasi,
 malah ke depannya tidak ada pihak yang berani
 memproduksinya karena takut bermasalah.
 Akhirnya TV tidak mau menayangkan itu, produser
 tidak ada yang mau produksi karena takut terseret
 masalah.

Saya kira kita harus belajar dari kasus ini,
 bagaimana menyelesaikan dengan baik.
 Bagaimana Pak Raden bisa mendapatkan hasil
 maksimal dari hak cipta karya-karyanya dan PFN
 juga secara legowo bisa (menerima hal itu-red).
 Karena PFN juga bagian dari negara yang harus
 melindungi (hak warga negaranya-red). Saya juga
 melihat perjanjian yang ada itu sering kali waktu itu
 pemahaman tentang HKI belum memadai.

Pak Raden bisa saja menempuh jalur hukum,
 menggugat ke pengadilan, nanti pengadilan yang
 akan menentukan pihak mana yang menang, tapi
 saya tidak menyarankan hal itu. Kalau saya
 sarankan lebih baik tidak usah lewat pengadilan,
 nanti Bapak capek sendiri, belum tentu Bapak bisa
 menang dan orang nanti juga tidak mau
 memproduksi. Tapi jika masalah ini bisa selesai
 tanpa melalui pengadilan tentu akan menjadi luar
 biasa. Jika Pak Raden dan PFN mengambil langkah
 penyelesaian secara damai, ini akan menjadi media
 promosi yang baik sekali. Akan lebih banyak lagi
 stasiun TV yang berminat untuk mengkomersilkan Si
 Unyil. Seperti contoh kartun Tom and Jerry itu luar
 biasa karena belum pernah bermasalah dari
 awalnya.

Saya rasa lebih baik lewat mediasi. Ditinjau lagi perjanjiannya, diubah pasal-pasal yang bermasalah, dijelaskan royaltinya. Jika memang kami dibutuhkan sebagai mediator kami akan sangat senang sekali. Saya menganggap bahwa orang seperti Pak Raden ini aset yang luar biasa. Orang-orang seperti Pak Raden ini disebut talent brain. Di Microsoft ada sekitar 52 talent brain yang berasal dari Indonesia. Mereka ini ahli komputer yang bekerja untuk Microsoft. Kalau mereka disini mungkin tidak akan mendapat bayaran yang baik. Sebenarnya mungkin tidak selalu mendapat bayaran yang baik, bisa saja dengan dihargai. Saran saya, Pak Raden dorong terus PFN dengan Meneg BUMN. Sebaiknya sekarang karena momennya sedang pas, jangan sampai terlewat.

Tim Advokasi Pak Raden :

Apakah DJHKI punya Badan Arbitrase dan Mediasi?

Dirjen HKI :

Betul, jika ingin dimanfaatkan, kami akan menyediakan expert- expert kami. Fungsi kantor kita adalah untuk mengembangkan, tidak hanya mendaftarkan.

Pesan saya jangan frontalkan mereka dengan hukum karena dengan hukum orang akan lari. Karena dalam hal ini yang dipersoalkan bukanlah siapa mendapatkan hak cipta tapi setelah kita mendapatkan hak cipta bagaimana mengkomersialisasikan hak cipta kita. Jika kita punya hak cipta, paten beratus-ratus tapi tidak komersil, buat apa? Ujung-ujungnya 'kan Economy Right di samping Moral Right. Kalau Moral Right itu 'kan nama Pak Raden, semua harus tahu (bahwa Pak Raden merupakan kreator Si Unyil-red).



Tim Advokasi Pak Raden :

Saya ingin menanyakan tentang BAM HKI yang baru saja diresmikan tanggal 19 April, jika setelah diskusi ini kami tim ingin menempuh langkah mediasi melalui BAM HKI, bagaimana jalurnya?

Dirjen HKI :

Yang namanya BAM HKI itu ada dua, ada Arbitrase dan Mediasi. Arbitrase itu penyelesaian sengketa adjudikasi dan litigasi, jadi sama seperti pengadilan. Putusannya persis sama seperti putusan pengadilan. Jika sudah ada putusan, itu didaftarkan ke pengadilan dan dieksekusi oleh pengadilan. Jika sudah diputus, disitu hakim tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau mediasi intinya mediator dari BAM HKI hanya memfasilitasi pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi bukan memutuskan, hanya mendorong untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak menyarankan arbitrase karena sama dengan pengadilan walaupun memiliki metode yang berbeda.

Jadi saya kira kesimpulannya seperti itu. Penyelesaian di luar jalur pengadilan bisa melalui BAM HKI. Ada 2 cara, bisa melalui arbitrase atau mediasi. Saya kira BAM HKI akan sangat senang sekali, karena ini adalah tugas pertama mereka sejak berdiri tanggal 19 April kemarin.

Tim Advokasi Pak Raden :

Baiklah, kami sangat berterima kasih sekali atas saran-saran yang diberikan dari Ditjen HKI dan kami tim akan berunding cara mana yang paling baik yang akan kami tempuh dengan mempertimbangkan saran-saran dari Bapak. 



“ Mulai sekarang belajarlalah untuk menghargai karya cipta orang lain! Jangan lupa untuk selalu melindungi karya intelektual milik kita supaya tidak merugi di kemudian hari!”

Pesan dari Mpok Merki

Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Si_Unyil
<http://lapanpuluhan.blogspot.com/2005/11/hompimpah-unyil-kucing.html>

Sumber Gambar :
<http3.bp.blogspot.com-TLw143hwbJQT5LjW3Wvx0IAAAAAAAdo6FEKUD7cQFEs1600Tribut%2Bpak%2Bbraden.jpg>
<httpwww.riupos.co.idthumbak-raden.jpg>
httpfc04.deviantart.netfs70f2012113cdpak_raden_by_indra15-d4xd5k0.jpg
<httpwww.watnyus.comimageswatnyus-pak-raden-kini-terpaksa-ngamen.jpg>
<http4.bp.blogspot.com-txc5nwud4-oTroZUI7NAHIAAAAAAABjwkJhGKAyxqRYs1600boneka%2Bunyil.jpg>
http4.bp.blogspot.com-URAhURVjFa4TroYwBh_MtIAAAAAAABjkarNW0-fzW1cs1600boneka%2Bunyil%2B2.jpg



Tim PPNS HKI sedang menyita barang bukti pelanggaran merek di Kota Banjarmasin

Penindakan Pelanggaran Merek di Kota Banjarmasin

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) HKI Direktorat Penyidikan DJHKI yang terbagi dalam 7 tim secara bersamaan melaksanakan penindakan dengan target operasi tersangka pelanggaran merek Honda di kota Banjarmasin pada 7 Maret 2012. Sebanyak 7 tim terbagi dalam 8 TKP di 3 wilayah kabupaten yang berbeda, dipimpin langsung oleh Salmon Pardede, Kasubdit Pengaduan DJHKI, sebagai ketua tim.

Wilayah penindakan yang dilakukan harus menyeberang ke Pulau Laut yang berjarak total 360 km dari ibu kota Kalimantan Selatan. Dengan terlebih dahulu menempuh 6 jam perjalanan menuju pelabuhan Batu Licin, dilanjutkan dengan kapal ferry kurang lebih 1 jam menuju Pulau Laut yang dimaksud. Penindakan di 3 wilayah tersebut terbagi di kota Kota Baru Kabupaten Pulau Laut dengan 3 TKP, kota Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 2 TKP dan di kota Banjarmasin terdapat 2 TKP, tepatnya di Pasar Baru.

Dari 3 wilayah penindakan, berhasil diperoleh 21 unit di Kota Baru, Batu Licin memperoleh 8 unit dan di kota Banjarmasin sendiri memperoleh 8 unit. Total barang bukti yang diperoleh berjumlah 37 unit, terdiri dari mesin-mesin genset, kompresor dan mesin klotok bermerek Honda yang palsu. Mesin-mesin dengan merek Honda palsu tersebut banyak dipergunakan untuk perahu-perahu nelayan setempat mencari rezeki di sepanjang Sungai Barito dan laut.

Dari hasil sita barang bukti yang diperoleh oleh tim PPNS HKI dan Polda Banjarmasin di 3 wilayah tersebut, terdapat indikasi dan diduga kuat bahwa jalur masuk barang ilegal adalah melalui pintu pelabuhan Kota Baru, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan para petugas di pelabuhan dalam hal pengawasan dan pemahaman barang-barang ilegal yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan.

Seminar HKI Bagi Akademisi, Peneliti, dan Pelaku UKM



Direktur Jenderal HKI (tengah) berfoto bersama narasumber seminar

Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya ini bertujuan untuk mendukung pembangunan sistem HKI dengan cara meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKI bagi kalangan akademisi, peneliti dan pelaku UKM. Kurangnya pemahaman tentang arti penting perlindungan HKI di kalangan akademisi dan peneliti, khususnya mereka yang berada di luar pulau Jawa, terlihat nyata dalam wujud rendahnya angka permohonan HKI lokal.

DJHKI bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dengan dukungan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara menyelenggarakan Seminar Penegakan Hukum di Bidang HKI di dua tempat pada tanggal 12 s.d. 13 Maret 2012 di Hotel Arya Duta Makassar, dan 15 s.d. 16 Maret 2012 di Swiss Bell Hotel, Medan. Seminar ini merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan DJHKI dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti dan pelaku UKM.

Kegiatan seminar di kota Medan dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal HKI. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal menyampaikan 3 agenda antara lain 1) *IP protection and culture for better future*, dimana disampaikan apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju, maka kita harus bergerak pada kultur HKI itu sendiri. Kita akan melindungi kepentingan makro bangsa ini apabila kita melindungi HKI. 2) *University and Research*, dimana kantor-kantor HKI di perguruan tinggi harus dapat mendorong pertumbuhan HKI dengan melakukan sosialisasi HKI ke masyarakat. 3) *IP & SME*, disini disampaikan 99,7% perusahaan di Jepang adalah UKM dan hal ini perlu ditiru oleh Indonesia dan kita harus memulai dari kreativitas yang original. Diharapkan UKM masa depan bisa menjadi UKM yang berbasis HKI.

WIPO-National Seminar On Copyright and Creative Industries



Sesi foto pada acara WIPO-National Seminar On Copyright and Creative Industries

Sistem HKI memiliki salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan perkembangan kreatif, inovatif dan teknologi. Fungsi dan peran sistem HKI dalam ekonomi berbasis pengetahuan memberikan insentif dan penghargaan pada inventor/kreator yang akan membuatnya mengembangkan inovasi, kreasi dan invensinya secara berkelanjutan.

Guna tercapainya keseimbangan dalam sistem HKI sebagaimana yang diharapkan, DJHKI menyelenggarakan *National Seminar On Copyright and Creative Industries* pada tanggal 3 s.d. 4 April 2012 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Hadir dalam diskusi mengenai Hak Cipta dalam kaitannya dengan industri kreatif tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai *key note speaker* serta para pakar ekonomi kreatif dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan berbagai institusi lain dari berbagai negara menjelaskan dan berbagi pengalaman mengenai peran dan dampak HKI, khususnya mengenai Hak Cipta dalam industri kreatif.

Penindakan Hak Cipta atas Software



Penindakan Hak Cipta atas Software di Mall Ambassador dan Ratu Plaza

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJHKI bersama BSA (*Business Software Association*) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas *Software* di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambassador dan Ratu Plaza pada 5 April 2012. Penindakan di Mall Ambassador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh Ir. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor DJHKI yang mengetahui adanya CD *Software* bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD *Software* sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda.

Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan arahan kepada penyewa *counter* untuk tidak menjual produk-produk *software* bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak, disamping itu untuk menghindari

kecaman dari *United States Trade Representative* (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.

Kuis HKI Tingkat SMA Se-Jabodetabek 2012



Peserta Kuis HKI 2012 tengah menyimak dengan serius pertanyaan yang dilemparkan MC

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke 12 tahun 2012, salah satu rangkaian acara peringatan tersebut, diisi dengan kegiatan Kuis HKI tingkat Sekolah Menengah Atas se-Jabodetabek. Kegiatan Kuis ini diikuti oleh 64 sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA baik negeri dan swasta) se-Jabodetabek. Pelaksanaan babak penyisihan dilakukan pada tanggal 3, 5, 10 dan 12 April 2012. Semi final yang diikuti oleh 16 sekolah pada tanggal 17 April 2012. Sedangkan babak final yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2012 diikuti oleh 4 sekolah untuk menentukan juara 1, 2, 3, dan 4.

Untuk penyelenggaraan tahun ini, DJHKI memberikan total hadiah senilai 45 juta rupiah dan tropi tetap dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Bagi juara pertama mendapat hadiah sebesar 15 juta rupiah, juara kedua sebesar 12,5 juta rupiah, juara ke 3 sebesar 10 juta rupiah dan harapan satu sebesar 7,5 juta rupiah. Penyelenggaraan Kuis HKI tingkat Sekolah Menengah Atas se-Jabodetabek merupakan bagian dari sosialisasi HKI kepada generasi muda yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif.

Talkshow Interaktif HKI di Metro TV

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia XII yang jatuh pada tanggal 26 April setiap tahunnya, DJHKI menyelenggarakan acara Talkshow Interaktif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di TV nasional. Acara yang berlangsung selama 30 menit dalam acara *Wide Shot Public Corner* di stasiun TV Metro TV itu menampilkan Direktur Jenderal HKI yang membahas tema “Kebijakan HKI Nasional Untuk Masa Depan Bangsa”.

Inti dari talkshow ini adalah menginformasikan bahwa kekayaan intelektual adalah aset strategi utama pembangunan bangsa dan keberhasilan implementasi kebijakan nasional ini adalah salah satu langkah kritis menumbuhkembangkan dan mendorong daya saing Indonesia.

Masih dalam rangkaian peringatan Hari kekayaan Intelektual Sedunia tahun ini, esoknya juga ditayangkan talkshow interaktif di stasiun TV yang sama. Yang menjadi pembicara kali ini adalah Direktur Penyidikan, Fathlurahman, S.H., M.M dan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri. Pada tayangan acara talkshow kali ini mengangkat tema “Penegakan Hukum HKI”.

Tema kali ini membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan DJHKI dan Polri dalam rangka memerangi pelanggaran hak cipta yang marak terjadi di masyarakat. Juga dibahas mengenai keberadaan Timnas PPHKI yang merupakan tim gabungan dari beberapa kementerian yang bertugas menanggulangi pelanggaran HKI di Indonesia.



Talkshow Interaktif HKI di Metro TV

Pemusnahan CD Bajakan Dalam Rangka Peringatan Hari kekayaan Intelektual Sedunia XII



Pemusnahan CD Bajakan Dalam Rangka Peringatan Hari kekayaan Intelektual Sedunia ke-XII

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin memimpin langsung pemusnahan sebanyak 64.954 keping VCD/DVD, *Blueray* bajakan dan mesin palsu hasil sitaan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) jalan Daan Mogot, Kota Tangerang. "Kami memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar kekayaan intelektual seseorang dan selama ini sebanyak 36 kasus pelaku pembajakan diproses secara hukum," kata Amir Syamsudin dalam memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-XII di Kota Tangerang, pada 25 April 2012. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum terhadap

pelanggaran kekayaan intelektual seseorang. DJHKI telah membentuk Direktorat Penyidikan dan pelaku pelanggaran HKI bisa diproses secara hukum. "Maraknya pembajakan karena mereka kurang rasa menghargai hak cipta seseorang terhadap produk karya. Itu dapat menjadi problem tersendiri bagi pemilik sebenarnya, serta merugikan konsumen," katanya.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Ahmad M. Ramli mengatakan, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan HKI terhadap hasil cipta dan karya asli yang dibuat tangan-tangan manusia dan hasil cipta pemikiran manusia. "Kita sangat serius untuk menjaga hak-hak kekayaan intelektual seseorang maupun perusahaan. Jadi, pemalsuan-pemalsuan dalam bentuk apapun tidak diperkenankan," ujarnya. Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia XII, selain memusnahkan CD, DVD dan *blueray* bajakan, DJHKI juga memusnahkan mesin-mesin dengan merek Honda palsu, *velg* motor dengan merek RGV palsu, pelanggaran Paten "Insulasi Panas" dan lain-lain. Kegiatan ini disaksikan oleh perwakilan dari beberapa negara sahabat, Bupati Tangerang, Wali kota Tangerang, Wali kota Tangerang Selatan, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Kepala Bareskrim Kepolisian RI dan PPNS. MH

*" Nikmati karyanya, Hargai Kreatornya,
Lindungi Hak Kekayaan Intelektual-nya
dan Hindari bajakkannya!"*

By : Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB Arb " Direktur Jenderal DJHKI"

Wright

BERSAUDARA



Wright Bersaudara yaitu Orville Wright (19 Agustus 1871 - 30 Januari 1948) dan Wilbur Wright (16 April 1867 - 30 Mei 1912) adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat

terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan 'mesin terbang' mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal.

Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau *experiment*, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Terobosan yang paling besar adalah penemuan 'kontrol tiga sumbu' yang digunakan oleh semua pesawat terbang yang sekarang. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor dan mesin lainnya. Dari sepeda mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan.

Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Tahun 1878, ayah mereka membelikan 'helikopter' mainan untuk dua anak mereka yang termuda

tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-baling nya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri, mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.

Secara umum mereka dihargai atas desain dan perancangan pesawat terbang efektif pertama, dan membuat penerbangan terkendali pertama menggunakan pesawat terbang bermesin yang lebih berat daripada udara, bersama dengan pendirian tonggak sejarah lainnya dalam bidang era dirgantara. Kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat tiga pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya lalu diuji coba di pantai *Kitty Hawk*, North Carolina. Pesawat yang ketiga telah diujinya sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat mesin motor ringan. Mesin tersebut kemudian dipasang di pesawatnya yang keempat, yang diberi nama *Wright Flyer*.



Pada pukul 9.30 pagi dalam cuaca dingin yang mendung pada tanggal 17 Desember

1903, Wright Bersaudara menerbangkan untuk pertama kalinya pesawat udara berkendali sejauh empat mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Mereka menyaksikan pesawat *Wright Flyer* dikemudikan oleh Orville, mengangkasa selama 12 detik. Kemudian pesawat tersebut turun kembali setelah mencapai 37 meter dari tanah. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pesawat yang pertama dalam sejarah. Pesawat tersebut pada awalnya dinamai *Wright Flyer*, tetapi sekarang lebih populer dengan nama "*Kitty Hawk*". Pesawat *Flyer* yang asli kini terdapat di Museum Dirgantara di Washington DC, Amerika Serikat. **MH**



Sumber Gambar :

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Orville_Wright.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Wilbur_Wright.jpg



INGAT!!!!

Nikmati karyanya
 Hargai kreatornya
 Lindungi HKI-nya
 Hindari bajakannya





● ● ● ●

MEDIA HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. **Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.**

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 12, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:
mediahki@dgip.go.id dan justnila@yahoo.com.

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke:
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km.
24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2012
Redaksi